



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 134 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH**

**PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA NARAWITA KECAMATAN CICALENGKA  
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Narawita Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Peraturan ...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Narawita Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Nomor : 3/PP.05.1-BA/32.04.25.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Narawita Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA NARAWITA KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Narawita Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Narawita

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NARAWITA



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANDUNG**  
**NOMOR 134 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGANGKATAN PETUGAS**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA**  
**PEMETAAN TPS PADA DESA NARAWITA**  
**KECAMATAN CIALENGKA KABUPATEN**  
**BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM**  
**TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**  
**PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA NARAWITA KECAMATAN**  
**CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN**  
**2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Brian Meka	Laki-Laki	1	Kp. Ciseureuh RT 002 RW 001
2.	Abdul Wahid	Laki-Laki	2	Kp. Ciseureuh RT 001 RW 002
3.	Siti Hamdah Pathonah	Perempuan	3	Kp. Narawita RT 001 RW 003
4.	Dedi	Laki-Laki	4	Kp. Ciseureuh RT 001 RW 004
5.	Wahyuni	Perempuan	5	Kp. Bangkonol RT 02 RW 005
6.	Dani Rosihan	Laki-Laki	6	Kp. Pasir Gelap RT 002 RW 006
7.	Ahmad Aroki	Laki-Laki	7	Kp. Pasir Gelap RT 001 RW 007
8.	Soni Guntur	Laki-Laki	8	Kp. Cihampelas RT 001 RW 008
9.	Dwi Mei Rahayu	Perempuan	9	Kp. Cilame RT 001 RW 009
10.	Imas Maesaroh	Perempuan	10	Kp. Bolang RT 001 RW 010
11.	Dzaky Abdullah	Laki-Laki	11	Kp. Cilame RT 001 RW 011
12.	Ai Setia Sulastri	Perempuan	12	Kp. Ciseureuh RT 001 RW 012
13.	Satiah Komalasari	Perempuan	13	Kp. Cilame RT 001 RW 013
14.	E. Nuri Wulandari	Perempuan	14	Kp. Bolang RT 002 RW 010
15.	Euis Sumiati	Perempuan	15	Kp. Ciseureuh RT 001 RW 001
16.	Wulan Resti Julanti	Perempuan	16	Kp. Ciseureuh RT 00 2 RW 002
17.	Citra Sita Rahayu	Perempuan	17	Kp. Narawita RT 002 RW 003

17.	Citra Sita Rahayu	Perempuan	17	Kp. Narawita RT 002 RW 003
18.	Moch. Syahrul Ramdani	Laki-Laki	18	Kp. Narawita RT 003 RW 003
19.	Herd Permama	Laki-Laki	19	Kp. Bangkonol RT 003 RW 003
20.	Isrofil Muharom	Laki-Laki	20	Perum Buana Cicalengka
21.	Pitri Wulan Nuri	Perempuan	21	Kp. Pasir Gelap RT 001 RW 006
22.	Ridwan Syalifi	Laki-Laki	22	Kp. Cihampelas RT 002 RW 008
23.	Masri Kartini	Perempuan	23	Kp. Cilame RT 002 RW 009
24.	M. Bagja Ukasatun	Laki-Laki	24	Kp. Bolang RT 004 RW 010

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA

